

Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr.H.Sambari Halim Radianto,Ir.,ST.,M.Si**

NIK. : 352514 070859 0021

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 07 Agustus 1959

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Awikoen I RT.001/RW.002 Kelurahan

Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten

Gresik, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : Drs. H. Moh. Qosim, M.Si.

NIK. : 352510 210358 0003

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Maret 1958

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Jawa 59 GKB, RT.007/RW.006 Desa

Yosowilangun, Kecamatan Manyar,

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hariyadi, S.H., M.H. dan M. Irfan Choirie, S.H., M.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung di Kantor Advokat "H. Hariyadi, SH., MH., Law Firm", beralamat di Jalan Raya Kedamean Nomor 25, Gresik, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 690, Gresik, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **T. A. Djalil, S.H.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, beralamat di Jalan Raya Permata No. 3 Bunder-Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 332/KPU-Gresik-014.329707/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan surat kuasa dengan hak substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor 1191/0.5.25/Gp.2/06/2010 bertanggal 8 Juni 2010 kepada **Hendro Sasmito, S.H., M.Hum, Rahmat Wahyu W. S.H.,** dan **Wido Utomo, S.H.**;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Moh. Ma'ruf, S.H., M.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Ma'ruf Syah and Partners (MSP) Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Jemursari Kav. 76 Blok 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor 333/KPU-Gresik-014.329707/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon:

[1.4] 1. Nama : **Dr. Khusnul Khuluq, Drs., MM**

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Belitung III Nomor 9 Perum Gresik

Kota Baru (GKB), Gresik

2. Nama : H. M. Musyaffa' Noer, S.Ag., S.H., M.M.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Raya Wonorejo Nomor 1 RT 1/RW 1,

Rungkut, Surabaya

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal SH MH, Guntoro SH, Mulyadi M. Phillian SH Msi, Iqbal Tawakal Pasaribu SH dan Mahfudin SH selaku Advokat pada Kantor Hukum "AWK & PARTNERS", yang berkedudukan di Menara Karya 28th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Perkara Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, bertanggal 24 Juni 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean,

- Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 418/KPU-Gresik-014.329707/VIII/2010 perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gresik Nomor 120/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 Kabupaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 (Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010) bertanggal 12 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 94/BA/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 (Pemungutan Suara Ulang Pemilukada 2010 Berdasarkan Keputusan MK No. 28/PHPU.D-VIII/2010) bertanggal 12 Agustus 2010, hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan *a quo* dan Lampiran Sertifikat Model DB 1-KWK, sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010

| NO. | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | H. BAMBANG | KH. MUJITABAH | Dr. H. | Drs. H. | Dr. HUSNUL | H.M. SASTRO |
| | | SUHARTONO | SH MM DAN | SAMBARI | MOHAMMAD | KHULUQ, Drs. | SOEWITO SH |
| | | DAN | SUWARNO | HALIM | NASHIHAN SH | MM DAN H.M. | M.Hum DAN |
| | | H. ABDULLAH | | RADIANTO, Ir, | MH DAN Drs. H | MUSYAFFA' | Drs. H. SAMWIL, |
| | | QONIK | | ST, M.Si | SYAMSUL | NOER, S.Ag, SH, | SH |
| | | | | | MA'ARIF | ММ | |
| | | (NO. URUT 1) | (NO. URUT 2) | (NO. URUT 3) | (NO. URUT 4) | (NO. URUT 5) | (NO. URUT 6) |
| 1. | KEBOMAS | 919 | 262 | 26.281 | 304 | 13.943 | 252 |
| 2. | BUNGAH | 236 | 177 | 13.672 | 186 | 19.730 | 127 |
| 3. | DUDUKSAMPEYAN | 196 | 232 | 13.345 | 140 | 14.136 | 112 |
| 4. | CERME | 401 | 270 | 24.056 | 240 | 17.124 | 145 |
| 5. | BENJENG | 202 | 252 | 18.199 | 201 | 17.606 | 203 |
| 6. | BALONGPANGGANG | 277 | 277 | 16.255 | 168 | 15.818 | 114 |
| 7. | MENGANTI | 572 | 552 | 30.412 | 325 | 28.333 | 242 |
| 8. | KEDAMEAN | 361 | 384 | 18.714 | 196 | 16.655 | 164 |
| 9. | DRIYOREJO | 481 | 406 | 28.351 | 303 | 16.867 | 199 |
| JUMLAH | | 3.645 | 2.812 | 189.285 | 2.063 | 160.212 | 1.558 |

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang tersebut, Mahkamah menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di kecamatan-kecamatan *a quo* adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang di kecamatan-kecamatan *a quo* yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010 tersebut, Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah antara lain menerima sebagai berikut:
- Laporan Pemohon Perkara Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 Kabupaten Gresik tentang Kejadian atau Peristiwa Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan Pelapor: H. Hariyadi, SH., MH. dengan disertai lampiran Daftar Bukti dan Bukti L-1 sampai dengan L-18 (vide Tanda Terima Nomor 1440/PAN.MK/VIII/2010 bertanggal 4 Agustus 2010);
- Pihak Terkait mengajukan surat Nomor 32/B/AWK/VIII/2010 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Menjelang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun 2010, sebagai pelaksanaan Putusan Sela Perkara Nomor: 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 6 Agustus 2010 dengan disertai tiga lampiran berkas (vide Tanda Terima Nomor 1503/PAN.MK/VIII/2010 bertanggal 6 Agustus 2010);
- 3. Pihak Terkait mengajukan surat Nomor 033/PHPU/AWK/VIII/2010 perihal Permohonan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 16 Agustus 2010 dengan dilampiri Daftar Bukti dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 (vide Tanda Terima Nomor 1636/PAN.MK/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010);
- 4. Kuasa Hukum Pihak Terkait yang sekaligus menjadi Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Samwil,

- S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2010 mengajukan surat Nomor 034/PHPU/AWK/VIII/2010 perihal Permohonan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 9 Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 18 Agustus 2010 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 *a quo* dengan dilampiri Daftar Bukti dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 (*vide* Tanda Terima Nomor 1653/PAN.MK/VIII/2010 bertanggal 18 Agustus 2010);
- 5. Pihak Terkait mengajukan surat Nomor 035/PHPU/AWK/VIII/2010 perihal Perbaikan Permohonan Keberatan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 19 Agustus 2010 dengan disertai tambahan daftar bukti dan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-38 serta softcopy perbaikan permohonan (vide Tanda Terima Nomor 1071/PAN.MK/V/2010 bertanggal 20 Agustus 2010);
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Samwil, S.H. mengajukan tambahan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-34 dan softcopy daftar bukti (vide Tanda Terima Nomor 1072/PAN.MK/V/2010 bertanggal 20 Agustus 2010);
- 7. Pemohon mengajukan Tanggapan/Sanggahan atas Surat Keberatan yang Dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5) Pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 8 Agustus 2010 dan Laporan Pelanggaran yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HUMAS) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 24 Juni 2010, bertanggal 19 Agustus 2010 dengan dilampiri Daftar Bukti dan Bukti PP-1 sampai dengan Bukti PP-47 (vide Tanda Terima Nomor 1684/PAN.MK/VIII/2010 bertanggal 20 Agustus 2010).
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap laporan-laporan dan permohonan-permohonan sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.4] a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon adalah pelaksanaan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Perkara Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010. Selain itu, surat perihal laporan dan keberatan tersebut tidak mempunyai nilai bukti yustisial karena tidak diperiksa secara terbuka dalam persidangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar putusan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 bertanggal 1 Juni 2010;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, bertanggal 1 Juni 2010, sepanjang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang;
- Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Balongpanggang, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Bambang Suhartono dan H. Abdullah
 Qonik sebanyak 3.645 (tiga ribu enam ratus empat puluh lima) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **K.H. Muji Tabah, SH., MM** dan **Suwarno** sebanyak **2.812** (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Sambari Halim Radianto, Ir, ST, M.Si dan Drs. H. Moh. Qosim, M.Si sebanyak 189.285 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Moh. Nashihan, SH, MH. dan Drs.
 Syamsul Ma'arif sebanyak 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) suara;
- e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., MM dan H. Musyaffa Noer, S.Ag, SH, MM. sebanyak 160.212 (seratus enam puluh ribu dua ratus dua belas) suara;
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 H.M. Sastro Soewito, SH., M.Hum dan Drs. H. Samwil, SH sebanyak 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) suara.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito